



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3988/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12750, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.Ag.,S.H. adalah Advokat dari kantor hukum Al Aziz Nobile Law (ANL LAW) yang beralamat di - Jakarta Timur dan beralamat Elektronik : Alaziz.aa71@gmail.com, HP : 0852-1516-0515. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024, berdasarkan yang di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor 2459/sk/11/2024, tertanggal 18 November 2024. selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di -Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12750, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum di NKRI dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di -Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12750 dan selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 06 November 2019;
4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah lahir bathin kepada Penggugat
 - 4.2. Tergugat hanya sekedarnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Tergugat tidak bisa menjadi panutan yang baik bagi Penggugat dalam berumah tangga ;
- 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina hubungan rumah tangga;
5. Bahwa puncak dari percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih tinggal bersama. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami_istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam gugatan, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan persidangan Majelis Yang Terhormat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS



kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Donny Sulistiyantoro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Donny Sulistiyantoro, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|---|----------------------|----|-----------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| | b. Surat Kuasa | Rp | 10.000,00 |
| | c. Panggilan Pertama | Rp | 10.000,00 |
| | Penggugat | | |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|------------------------------|----|------------|
| | d. Panggilan Pertama | Rp | 10.000,00 |
| | Tergugat | | |
| | e. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| | f. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp | 10.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | Rp | 150.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 68.000,00 |
| 4 | Pemberitahuan Isi Putusan | Rp | 34.000,00 |
| 5 | Materai | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 342.000,00 |

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.3988/Pdt.G/2024/PA.JS